



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON  
NOMOR 182 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS BASIS DATA KEPEGAWAIAN  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. dalam rangka mendukung program Kementerian Agama menuju satuan kerja yang terinterkoneksi antara data kepegawaian pada aplikasi SIMPEG dan data pembayaran gaji pada Aplikasi Gaji Web, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. Menindaklanjuti surat dari Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama nomor P-001818/B.II/Kp.08.7/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Penunjukan Petugas Basis Data Kepegawaian, maka perlu menetapkan Petugas Basis Data Kepegawaian di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Petugas Basis Data Kepegawaian di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
11. Surat Menteri Keuangan Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2025 tanggal 2 Desember 2024, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 Tahun 7 Bulan;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PETUGAS BASIS DATA KEPEGAWAIAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP/Pangkat/Golongan, Jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Basis Data Kepegawaian pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025 dan lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan pada Diktum KESATU tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Basis Data Kepegawaian pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025, dimana pelaksanaan tugasnya berakhir sampai dengan diterbitkannya Keputusan baru.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibenbankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP-DIPA 025.04.2.423532/2025 tanggal 2 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **1 Januari s.d 31 Desember 2025** dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 31 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

^

**AAN JAELANI**



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON  
NOMOR 182 TANGGAL 31 JANUARI TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS BASIS DATA KEPEGAWAIAN PADA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025

**DAFTAR PETUGAS BASIS DATA KEPEGAWAIAN  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	<b>Maulana Rangkuti, S.Pd.</b> NIP. 198811062015031003 Penata (III/c)	Staf Pengelola Keuangan (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai/PPABP)
2	<b>Adi Heru Setiawan, SE</b> NIP. 198905152019031020 Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

ditandatangani secara elektronik

**AAN JAELANI**

